



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

SAIFUL BIN NINING, tempat dan tanggal lahir Mabasi, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Mabasi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I** ;

DAHRIA BINTI ABDI SANUSI, tempat dan tanggal lahir Wotu, 1 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mabasi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **ARINAL, SH, dan TAUFIK BIN RUSDIN, SH., MH** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ARINAL, S.H & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Register Nomor : 100/SK/2019/PA.Msb tanggal 06 Desember 2019, sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri dan dan calon suami, dan orang tua calon istri, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

MUH. IKSAN S BIN SAIFUL, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mabasi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

dengan seorang perempuan bernama :

ITA IRPAN BINTI IRPAN, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Para Pemohon hendak segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon istrinya karena khawatir hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon yang semakin erat serta demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah menjalani hubungan selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan calon istri anak Para Pemohon telah sering dating kerumah Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi kepala rumah tangga.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**MUH. IKSAN S BIN SAIFUL**) untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama (**ITA IRPAN BINTI IRPAN**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan didampingi kuasanya, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- o Bahwa benar anak Para Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Ika Irpan binti Irpan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Ika Irpan binti Irpan telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Ika Irpan binti Irpan serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Para Pemohon serta beberapa keluarga Para Pemohon telah datang untuk melamar Ika Irpan binti Irpan;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Ika Irpan binti Irpan dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang, sedangkan Ika Irpan binti Irpan berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dan Ika Irpan binti Irpan tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Para Pemohon saat ini baru 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun anak Para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- o Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak Para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang agama seperti perbuatan zina ;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Ika Irpan binti Irpan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Ika Irpan binti Irpan mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Ika Irpan binti Irpan mengaku berstatus gadis dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak Para Pemohon masih bujang;
- o Bahwa dia dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- o Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, akan tetapi dia yakin anak Para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang agama seperti perbuatan zina ;

Bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Mina bin Lumajan selaku ibu kandung dari calon isteri anak Para Pemohon, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan tidak ada yang keberatan untuk itu ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAIFUL (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DAHRIA (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, SAIFUL (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324.AL.2009.000.591 atas nama Muh. Iksan. S, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 06 Mei 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.516/KUA.21.11.09/PW.01/12/2019, tertanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama MUH. IKSAN. S, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 3 Barau Luwu Timur, tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Hajarawati binti Abdi Sanusi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mabosi, Desa Jalajja, Kecamatan Barau, Kabupaten Luwu Timur, saksi mengaku sebagai saudara Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Ika Irpan binti Irpan
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Ika Irpan binti Irpan dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran ajaran agama seperti perzinahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Suardi bin Buatan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kalotok I, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai paman calon istri anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Ika Irpan binti Irpan
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Ika Irpan binti Irpan dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran ajaran agama seperti perzinahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir didampingi kuasanya di muka sidang, kemudian Hakim telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful, yang berstatus bujang dengan seorang perempuan bernama Ika Irpan binti Irpan, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Para Pemohon Muh. Iksan S bin Saiful dan calon istrinya Ika Irpan binti Irpan di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Mina bin Lumajan selaku ibu kandung dari calon isteri anak Para Pemohon, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya dan tidak ada yang keberatan untuk itu, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Hajarawati binti Abdi Sanusi dan Suardi bin Buatan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Kartu Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili Kabupaten Luwu Timur, dan berdasarkan bukti P.5 adanya penolakan pernikahan yang diajukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Muh. Iksan S bin Saiful lahir pada tanggal 09 Maret 2003, sehingga umurnya sekarang baru 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Muh. Iksan S bin Saiful, maka berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki (vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama calon suami, telah terbukti bahwa calon suami telah menempuh wajib

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 9 (Sembilan) tahun, dan untuk kedewasaan dan kemampuannya sebagai calon suami akan diuji kembali dengan alat bukti yang lainnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri, keterangan calon orangtua isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B
ahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun ;

-----B
ahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B
ahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya masih gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Muh. Iksan S bin Saiful) dan calon istrinya (Ika Irpan binti Irpan), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang agama seperti perzinahan ;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Muh. Iksan S bin Saiful sebagai calon mempelai laki-laki dan Ika Irpan binti Irpan sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya (Ika Irpan binti Irpan), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon isterinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Muh. Iksan S bin Saiful) dengan calon isterinya (Ika Irpan binti Irpan) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Muh. Iksan S bin Saiful) dengan calon isterinya (Ika Irpan binti Irpan) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Muh. Iksan S bin Saiful untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ita Irpan binti Irpan ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. Muh. Amin

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).		

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)